



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1570, 2016

KEMENDAGRI. Kebijakan Pengawasan. Tahun 2017.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.
2. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Menteri melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi perencanaan kegiatan pengawasan, jadwal kegiatan pengawasan, dan pelaporan hasil pengawasan.

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh:

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- c. Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Inspektorat Provinsi; dan
- e. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing; dan
- b. pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dana alokasi khusus, hibah dalam negeri dan hibah luar negeri.

(2) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; dan
- c. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan bidang tugas Kementerian Dalam Negeri.

(3) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Perangkat gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
- b. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

(4) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah provinsi.

(5) Kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota.

(6) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dapat dilaksanakan secara terpadu.